



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang/masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Bahwa pengaturan tentang Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
9. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- f. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- g. Ketentruman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekawatiran ;
- h. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin ;
- i. Ketentruman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur ;
- j. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
- k. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta- minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain ;
- l. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Tuna Susila;
- m. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa ;
- n. Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum ;
- o. Usaha tertentu adalah segala kegiatan usaha masyarakat, Badan Hukum dan Perkumpulan yang menggunakan fasilitas umum tanpa izin ;
- p. Pita pengaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan.

BAB II KETERTIBAN

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Pasal 2

Untuk mewujudkan ketentruman dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum ;

- b. Mengotori dan merusak perkerasan jalan ;
- c. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya ;
- d. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan yang berwenang ;
- e. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar ;
- f. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. Membuang dan Membakar sampah ;
- h. Buang air besar dan kecil ;
- i. Berdiri, duduk, menjemur, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman ;
- j. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- k. Memasang portal penghalang jalan dan pita penghadang jalan.
- l. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- m. Membongkar / memuat barang-barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar ;
- n. Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan ;
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas ;

Bagian Kedua Tertib Lingkungan

Pasal 3

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian ;
- b. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan ;
- c. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
- d. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- e. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya ;
- f. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan jalur hijau ;
- g. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ;
- h. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya ;
- i. Membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum ;
- j. Mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau ;
- k. Melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di taman dan jalur hijau ;
- l. Melakukan penggalian di jalur hijau dan taman ;
- m. Menjajakan barang dagangan di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha apapun di jalan, di atas atau di bawah jembatan, jalan layang, pinggir rel kereta api, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 5

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan, dilarang :

- a. Menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum
- b. Memasang atau menempelkan, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. Menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum.
- d. Mengotori, mencoret dan merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Bagian Ketiga Tertib Usaha Tertentu

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan, pertunjukan, olah raga dan/ atau kegiatan sejenis.

Bagian Keempat Tertib Sosial

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
 - a. Tuna Sosial yang bertempat tinggal di bawah jembatan atau tempat lain yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Anak Jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Traffic Light) dan fasilitas umum lainnya;
 - c. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun Tuna Sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta- minta/mengamen ;
 - d. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu dengan menggunakan mobil keliling yang meresahkan masyarakat ;
 - e. Setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya ;
 - f. Tuna Susila yang menjajakan diri atau tingkah lakunya patut diduga berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat- tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
 - g. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menyediakan, menghimpun wanita/pria tuna susila untuk dipekerjakan berbuat asusila;
- (2) Bupati dapat menutup tempat-tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Pasal 9

- (1) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2a, b, c, d Pasal 3, c, f, h, i Pasal 5 b dan c dan Pasal 6 dengan izin Bupati ;
- (2) Prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan atau pembongkaran ;
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD ;
- (3) Setiap orang/badan / perkumpulan yang dirugikan berhak mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 7, selain dikenakan sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 12

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini.

- 3) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan atau mengumumkan di media massa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang ketertiban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 06 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. MOCH. ROCHANI, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2008 SERI E**